



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 249/Pdt.G/2020/PA.Ek

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu Oktober, tahun dua ribu dua puluh, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Enrekang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Abd. Rahman bin Danggang alias Dangang, tempat dan tanggal lahir Maroangin, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani sawah, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. DR. Ratulangi Maroangin (sebelah utara kantor camat maiwa), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fitriani alias Fitriana binti Nafi Johan, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lokasi Peternakan UNHAS, Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Termohon**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak yang telah diajukan dalam Permohonan tersebut, yang mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Perjanjian/Perdamaian sebagai berikut :

1. Nama : **Abd. Rahman bin Danggang alias Dangang**
Tempat, tanggal lahir: Maroangin, tanggal lahir 31 Desember 1975
Pekerjaan : Petani Sawah
Alamat : JL. DR. Ratulangi Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Fitriani alias Fitriana binti Nafi Johan**

Tempat, tanggal lahir: Manado, umur 38 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Lokasi Peternakan UNHAS, Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang,

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengadakan perdamaian/perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak Pertama tidak akan menghalangi pihak kedua untuk bertemu dengan anak-anaknya, demikian pula sebaliknya pihak kedua juga tidak akan menghalangi bertemu dengan anak-anaknya (Wahyuni, Muh. Syahril, Nurjannah dan Muhammad Fadhlan) ;
 2. Pihak pertama tidak akan melarang anak yang bernama Muh. Syahrul dan Nurjannah untuk menginap di rumah pihak kedua selama 1 (satu) hingga 2 (dua) hari jika tidak ada kegiatan sekolah.
 3. Pihak kedua memperhatikan pendidikan agama anak-anak yang berada dalam asuhannya (Wahyuni dan Muhammad Fadhlan) terutama masalah sholat.
 4. Pihak pertama dan pihak kedua tidak mempengaruhi/menghasut agar lebih sayang kepada salah satu pihak, justru memberi nasihat agar anak-anak menyayangi dan menghormati pihak pertama dan pihak kedua
- Setelah perjanjian/perdamaian dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian/perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Enrekang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Abd. Rahman bin Dangngang alias Dangang, tempat dan tanggal lahir Maroangin, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani sawah, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. DR. Ratulangi Maroangin (sebelah utara kantor camat maiwa), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fitriani alias Fitriana binti Nafi Johan, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lokasi Peternakan UNHAS, Salokaraja, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar perjanjian/perdamaian kedua belah pihak;

Mengingat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 154 R.Bg;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Pemohon (Abd. Rahman bin Dangngang alias Dangang) dan Termohon (Fitriani alias Fitriana binti Nafi Johan) untuk menaati isi perjanjian/perdamian;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)